



PENETAPAN

Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Sunu Latif bin Suleman Latif, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Hulia Timur, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya dengan register Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Msa tanggal 25 September 2017, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : **Laila Latif binti Sunu Latif**
Tanggal lahir : 10 agustus 2002 (umur 15 tahun, 01 bulan)
Agama : Islam.
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : di Hulia Timur, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : **Lion Maun bin Iten Maun**

Tanggal lahir : 25 tahun

Agama : Islam.

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal : di Dusun Polambane, Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan surat Penolakan Nomor: B-Kua.30.03.01/234/pw.01/234/09/2017 tanggal 22 September 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Laila Latif binti Sunu Latif** untuk menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama **Lion Maun bin Iten Maun**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa tanggal 4 Oktober 2017 dan 11 Oktober 2017 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram H 1439 H, oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitri Mubarok, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Atk perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 170.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan nomor 0063/Pdt.P/2017/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)